

ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAM DI PAPUA TRAGEDI PANIAI 2014 DALAM PERSPEKTIF ILMU NEGARA**Kaharuddin¹, Nindya Eka Safitri², Salsa Aulia Nursabila³, Sarah Nailah Alifah⁴**^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaEmail: kaharuddin@upnvj.ac.id¹, 2510611076@upnvj.ac.id², 2510611051@upnvj.ac.id⁴,
2510611079@upnvj.ac.id⁴**ABSTRACT**

Human rights violations in Papua, particularly the 2014 Paniai Tragedy, have placed serious scrutiny on the state's legitimacy in protecting its citizens' basic rights. This tragedy, which killed several civilians and caused serious injuries, raises questions about the accountability of state officials and the effectiveness of law enforcement within the context of a state based on the rule of law. This study uses a juridical-normative approach, examining the theory of sovereignty and state objectives in state studies to analyze the contradiction between human rights violations and the principles of the rule of law in Papua. The results show that the state has not optimally fulfilled its obligations, characterized by a non-transparent and non-comprehensive legal process, and minimal accountability for perpetrators. The lack of serious law enforcement and the slow resolution of this case demonstrate a weak rule of law and respect for human rights. Therefore, this study recommends law enforcement reforms that are free from political interference, increased victim protection, fair reparations, and a strengthening of the state's role as a protector of human rights to prevent similar incidents from recurring.

Keywords: Human Rights Violations, 2014 Paniai Tragedy, Human Rights Protection, State Science, Justice, Rule of Law.**ABSTRAK**

Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, khususnya Tragedi Paniai 2014, menjadi salah satu pelanggaran HAM yang sangat diakui. Tragedi Paniai menyoroti begitu banyak pelanggaran HAM yang semestinya mendapat respon negara dalam perlindungan hak dasar. Tragedi Paniai berujung pada saudara bangsa yang tidak bersalah, termasuk pelanggaran HAM, bahkan diakui negara, fatalnya berujung pada hilang nyawa. Respon hukum negara lemah, sangat tidak dapat diakui dalam sistem hukum. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, leveran kontradiksi antara negara hukum Papua dari anggapan dasar negara, teori kedaulatan, dengan praktek HAM yang absens di Papua. Hasil penetapan anggaran negara secara sepihak, lembaga negara, perlindungan hak dasar warga negara, melekat pada negara hukum Papua, diakui secara yuridis. Hasil penelitian menegaskan negara tidak dapat dibenarkan secara hukum, pelanggaran HAM tidak diakui dalam sistem hukum. Pembenaan pada rekomendasi penelitian ini, sangat, berharap, sistem hukum dan pemyelangaraan sistem hukum yang tidak lagi bersifat diskriminasi. Pembenaan rekomendasi dalam penelitian

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism checker no 514

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author**Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

diharapkan penegakan hukum yang di purifikasi dari intervensi politik dan diharapkan pelanggaran HAM tidak diulangi.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM, Tragedi Paniai 2014, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Ilmu Negara, Keadilan, Negara Hukum.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menetapkan bahwa Pemerintah Indonesia bertugas untuk melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan umum, mendidik masyarakat, dan berkontribusi pada ketertiban dunia yang berdasar pada kebebasan, perdamaian yang langgeng, dan keadilan sosial. Perlindungan bagi warga negara Indonesia menjadi inti dalam menanggapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan eksistensi Indonesia sebagai negara yang menganut Pancasila sebagai nilai-nilai yang mengatur kehidupan bangsa. Hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadikannya sebagai pijakan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mendasari penyusunan regulasi atau Undang-Undang yang mengatur pemerintahan dan berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat.

Isu dan berita mengenai Hak Asasi Manusia selalu menjadi perhatian karena hak ini melekat pada setiap individu dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Masalah ketidakadilan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia semakin sering terungkap. Meskipun hukum yang mengatur Hak Asasi Manusia telah sangat jelas, masalah tersebut tetap muncul. Ketentuan konstitusional yang menjamin Hak Asasi Manusia sangat penting dan dianggap menjadi salah satu ciri penting dari penerapan prinsip negara hukum. Namun, di samping itu, penting juga untuk memahami bahwa setiap individu memiliki kewajiban dan tanggung jawab dasar. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), hak-hak tersebut merupakan serangkaian hak yang melekat pada eksistensi dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan pemberian-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi menjaga martabat dan harganya.

Tragedi Paniai adalah suatu peristiwa pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang terjadi pada 7 Desember 2014 di Paniai, Papua. Kejadian ini bermula ketika sekelompok pemuda menegur anggota TNI karena berkendara tanpa menyalakan lampu sepeda motor. Tindakan ini dianggap berlebihan dan berujung pada penembakan oleh anggota TNI yang mengemudikan mobil Toyota Fortuner hitam. Dalam sekejap, insiden ini berubah menjadi tragedi, di mana ratusan warga Paniai, termasuk anak-anak sekolah yang hendak merayakan Natal, ikut serta dalam tarian adat waita sebagai bentuk protes damai. Namun, protes ini dibalas dengan serangan tembakan dari TNI-Polri yang berjaga di Lapangan Karel Gobay, yang mengakibatkan tewasnya empat siswa dan melukai banyak orang lainnya.

Pada 8 Desember 2014, ratusan warga Paniai berdemonstrasi di Lapangan Karel Gobay menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan yang terjadi. Aksi protes ini direspon dengan penembakan dari TNI-Polri yang berada di lokasi, yang menyebabkan empat siswa meninggal dan banyak yang terluka. Kasus Paniai diakui sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia oleh negara, tetapi pihak pengadilan membebaskan para terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara mengakui adanya luka, seolah-olah mereka menolak untuk menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Penegakan Hak Asasi Manusia dan hukum di Papua tidak berjalan sesuai harapan masyarakat setempat, karena terdapat hambatan dalam penegakan hukum untuk warga sipil. Banyak aktivis yang mendukung demokrasi kehilangan nyawa sebelum mereka dapat diadili di pengadilan, sementara anggota aparat keamanan Indonesia yang melakukan tindakan tersebut tidak mendapatkan hukuman atau dilindungi oleh hukum. Hal ini menyebabkan hak asasi manusia dipandang sebagai ancaman bagi kebijakan dan peraturan negara. Dalam konteks global, akses masyarakat Papua dibatasi, di mana pemerintah melarang kontak antara masyarakat Papua dengan dunia luar, seperti dengan melarang kunjungan dari anggota senat, kongres, diplomat, jurnalis asing, dan pekerja bantuan internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu suatu cara mencari hukum dari tempat dan dari sisi formal pada saat itu. Misalnya, dengan metode kualitatif, seorang peneliti melihat bahwa kenyataan yang dapat disaksikannya di lapangan melalui tindakan komunikasi manusia adalah kebenaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kepustakaan, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan yaitu data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan dari berbagai sumber bacaan yang memuat fakta-fakta yang dimaksudkan dalam penelitian sebagai permasalahan yang disebarluaskan, dengan demikian tesis penulisan ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif dan bukan deskriptif. Teori efektivitas hukum yang diambil dari Soerjono Soekanto menjadi alat analisis dalam penulisan ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kontradiksi antara konsep negara hukum menurut Ilmu Negara dengan praktik pelanggaran HAM di Paniai, Papua dapat dijelaskan?
2. Sejauh mana teori kedaulatan negara dan teori tujuan negara mampu menjawab persoalan pelanggaran HAM di Papua?
3. Apakah mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM di Paniai, Papua menunjukkan konsistensi dengan prinsip negara hukum dan asas perlindungan HAM yang dijamin UUD 1945?

PEMBAHASAN

1. Kontradiksi antara konsep negara hukum menurut Ilmu Negara dengan praktik pelanggaran HAM di Paniai, Papua

Menurut kajian Ilmu Negara, prinsip dari negara hukum mengharuskan adanya dominasi hukum, yang berarti bahwa hukum harus menjadi patokan tertinggi yang membatasi kekuasaan pemerintah. Baik pemerintah maupun seluruh warga negara wajib mematuhi hukum ini, dengan tujuan untuk menjamin keadilan, melindungi hak asasi manusia (HAM), dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Namun, dalam insiden Paniai, ketidakadaan perlindungan untuk hak asasi manusia yang diamanatkan serta pemahaman dan tujuan negara hukum menunjukkan perlunya

supremasi hukum itu sendiri. Hal ini membawa pada ketidaksesuaian antara prinsip negara hukum dan realitas pelanggaran HAM di Papua, seperti:

1. Penyidikan yang kurang memadai

Proses penyelidikan dan penyidikan tidak melibatkan partisipasi aktivis dari masyarakat sipil, padahal Pasal 21 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM menyebutkan bahwa Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk menunjuk penyidik ad hoc yang berasal dari elemen pemerintah dan/atau masyarakat.

2. Tersangka tunggal

Dalam penegakan hukum terkait pelanggaran HAM berat di Paniai, tampak ada keterburu-buruan sehingga hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Setelah pengumuman tersebut, keluarga korban kehilangan keyakinan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. "Tidak mungkin satu orang saja yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat," (Fatia Maulidiyanti, diskusi publik, 22 Agustus 2022).

3. Kurangnya perlindungan terhadap saksi dan korban

Pemerintah seharusnya menilai lagi kegagalan dalam pelaksanaan pengadilan HAM berat yang sebelumnya telah dilakukan sebanyak tiga kali, termasuk kasus Tanjung Priok. Dalam perkara ini terungkap sejumlah kejanggalan, seperti ruang sidang yang dipenuhi anggota TNI, yang menyebabkan rasa terintimidasi bagi hakim. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada hakim, tetapi juga pada korban dan keluarganya. Rasa intimidasi muncul karena posisi TNI saat itu sangat dominan (di masa pemerintahan Orde Baru).

Ketidaksesuaian antara pemahaman negara hukum secara teoritis dalam ilmu negara dan praktik pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Paniai terjadi karena meskipun hukum dan HAM diutamakan dalam kerangka hukum nasional yang berlaku, dalam prakteknya penegakan hukum, terutama terkait pelanggaran HAM berat di Papua, seringkali mengalami berbagai masalah yang bersifat institusional, keamanan politik, dan proses pengadilan. Akibatnya, hak hidup serta perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Papua tidak dapat dijamin secara efektif, yang menyebabkan impunitas dan penghinaan terhadap martabat manusia. Langkah perbaikan diperlukan melalui reformasi pada kekuasaan kelembagaan, penegakan hukum yang lebih adil dan transparan, peningkatan akses keadilan bagi para korban, serta penegakan hukum yang lebih setara dan akuntabel, agar negara hukum dapat berfungsi untuk menegakkan dan melindungi hak serta martabat semua warga negara, khususnya yang berada di wilayah konflik.

2. Teori kedaulatan negara dan teori tujuan negara mampu menjawab persoalan pelanggaran HAM di Papua

Kedaulatan negara mengacu pada kekuasaan tertinggi yang tidak dapat diganggu gugat dalam suatu wilayah. Jean Bodin mengemukakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan absolut yang bersifat permanen dan menyatu dalam diri negara. Namun dalam konteks negara hukum modern, kedaulatan tidak hanya bermakna kekuasaan yang absolut, tetapi juga kekuasaan yang tunduk pada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam konteks Indonesia, kedaulatan secara tegas berada di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat tidak dapat membenarkan tindakan represif terhadap warganya atas nama stabilitas keamanan.

Kasus Paniai menunjukkan penyalahgunaan kedaulatan, ketika aparat negara menggunakan kekuatan koersif yang berujung pada hilangnya nyawa warga sipil tanpa proses hukum yang adil. Jika kedaulatan dijalankan tanpa akuntabilitas, maka yang terjadi bukanlah perlindungan terhadap rakyat, melainkan represi yang melanggar hak-hak dasar warga negara.

Teori tujuan negara, sebagaimana dikembangkan oleh para filsuf seperti Aristoteles dan Locke, menekankan bahwa negara ada untuk menjamin kebaikan bersama, melindungi hak-hak dasar, dan menciptakan keadilan. Dalam konteks Indonesia, tujuan negara secara eksplisit dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tragedi Paniai menunjukkan bahwa negara belum berhasil menjalankan tujuan tersebut secara menyeluruh di Papua. Penembakan terhadap warga sipil oleh aparat keamanan menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi hak hidup, keamanan, dan keadilan bagi rakyatnya. Negara bahkan cenderung abai dalam menyelesaikan kasus ini secara tuntas, sebagaimana terlihat dari lambannya proses hukum dan kuatnya dugaan impunitas terhadap pelaku.

3. Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM di Paniai, Papua menunjukkan konsistensi dengan prinsip negara hukum dan asas perlindungan HAM yang dijamin UUD 1945

Peran pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Paniai tidak selaras dengan prinsip negara hukum serta asas perlindungan HAM yang berlaku dalam UUD 1945, sebab putusan dalam permasalahan tersebut dianggap tidak memenuhi hak korban untuk mendapatkan keadilan. Keadilan untuk korban tidak tercapai karena terdakwa dinyatakan bebas dan hingga kini belum ada kepastian mengenai mekanisme kompensasi untuk korban sebagaimana diatur oleh UU Pengadilan HAM.

Proses pengadilan HAM untuk kasus ini baru dimulai pada bulan September 2022 di Makassar, bukannya di Papua, yang menyulitkan akses bagi korban serta keterlibatan keluarga dan saksi. Akibatnya, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses penyidikan sangat minim, sehingga proses kasus ini menjadi tertutup dengan hanya satu orang tersangka yang ditetapkan. Oleh karena itu, penegakan hukum kasus pelanggaran HAM berat Paniai ini dianggap dilakukan secara terburu-buru. Apabila pengadilan dan pemerintah serius menangani masalah ini, penegakan hukum seharusnya dilakukan dengan cara yang komprehensif dan representatif, dimulai dengan menjunjung tinggi akuntabilitas serta transparansi dari proses penyidikan di Kejaksaan Agung sampai menjaga perlindungan bagi saksi dan korban.

Dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung yang hanya menunjuk satu individu sebagai terdakwa jelas menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk mengusut tuntas serta melibatkan sejumlah pihak yang berkaitan dalam Peristiwa Paniai yang mengakibatkan kematian minimal empat orang dan melukai 21 lainnya. Pengawasan terhadap persidangan Paniai seharusnya tidak hanya menjadi perhatian keluarga korban dan masyarakat umum, tetapi juga memerlukan perhatian serius dari lembaga yang memiliki kepentingan, seperti Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dengan tujuan untuk menjaga independensi hakim dalam memberikan keputusan sehingga pengadilan dapat menghadirkan keadilan. Dalam hal ini, pengawasan dan monitoring persidangan merupakan kewenangan Komisi Yudisial.

Pemantauan persidangan bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan sikap hakim sesuai yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Nomor 18

Tahun 2011. Selain dari pengawasan etika, Komisi Yudisial juga perlu melakukan pemantauan yang bersifat substantif untuk mendorong Pengadilan HAM agar dapat mengungkap kebenaran dan keadilan yang selama ini mengecewakan dalam fase penyidikan Kejaksaan Agung. Dengan demikian, Hakim dapat berfungsi sebagai pusat utama dalam memberikan keadilan bagi keluarga korban serta memastikan pengadilan dapat berperan sebagai saluran untuk mengakhiri impunitas pelanggaran HAM berat dan memperhatikan penerapan instrumen hukum serta HAM secara efektif.

SOLUSI

Negara seharusnya bisa lebih aktif dan bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum serta menjaga hak asasi manusia. Ketidakmampuan negara dalam menangani permasalahan ini, seperti hanya menuntut satu orang terdakwa dan proses hukum yang tidak transparan, menegaskan semakin lemahnya negara dalam fungsi menjaga anggotanya. Untuk itu, perbaikan dan penguatan akar permasalahan penegakan hukum menjadi mendasar dan fokus untuk melindungi negara dari intervensi politik. Penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, termasuk dalam rantai komando yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM. Selain itu, akses hukum bagi warga negara, terutama korban, harus diperluas. Akses hukum, keadilan dan reparasi bagi korban pun tidak boleh terpisahkan. Menggunakan pendekatan ilmu negara, pengaturan negara harus dilakukan untuk tidak terpisahkan dari dominasi hukum dan penghormatan serta perlindungan hak asasi setiap warga negara. Dengan cara tersebut, Tragedi Paniai akan mendapatkan penyelesaian yang adil serta menjadi contoh bagi negara dan sistem hukum untuk perbaikan di Indonesia.

Melalui segala bentuk kebijakan, pemerintah dan anggota lembaga negara memiliki tanggung jawab konstitusi dan tanggung jawab moral untuk mengakui dan menghormati keadilan kepada semua pihak, terutama kepada korban dan pelanggaran HAM, serta menghormati supremasi hukum yang berlaku di Tanah Papua. Dalam konteks penyelesaian Tragedi Paniai 2014, penilaian yang bersifat langkah demi langkah, serta kritis terhadap negara yang mengabaikan penanganan pelanggaran HAM berat, di antaranya, penanganan yang bersifat transparansi untuk setiap proses penyidikan, pertanggungjawaban setiap pelaku, dan pembongkaran setiap tatanan komando yang harus diatasi secara tuntas. Rekayasa semacam itu, harus dengan political will mengedepankan penerapan dan penegakan hukum yang berkualitas, sehingga hak proses korban pada setiap reparasi, jaminan untuk non-ulang, dan hak untuk partisipasi dalam proses peradilan, negara tidak sekedar mengakui pelanggaran, justru menegaskan komitmennya terhadap good governance.

KESIMPULAN

Kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam Tragedi Paniai 2014 di Papua menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip negara hukum dan realitas di lapangan. Negara sebagai pelindung hak asasi manusia belum mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal, terbukti dari proses hukum yang tidak menyeluruh dan minim akuntabilitas terhadap pelaku pelanggaran. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap kemampuan negara dalam memastikan perlindungan dan penegakan keadilan bagi korban dan masyarakat Papua.

Kekuasaan negara yang seharusnya menjadi alat perlindungan rakyat ternyata digunakan secara represif yang berujung pada hilangnya nyawa dan trauma kolektif masyarakat. Proses

penyelesaian yang terbatas dan kurang transparan memperparah ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini harus melibatkan reformasi penegakan hukum yang bersih, independen, dan bebas dari tekanan politik.

Akhirnya, pendekatan ilmu negara menekankan pentingnya supremasi hukum yang menempatkan perlindungan HAM sebagai aspek utama tata kelola pemerintahan. Negara wajib memastikan bahwa tragedi seperti Paniai tidak terulang kembali dengan memperkuat mekanisme hukum, memberikan reparasi kepada korban, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan keadilan. Dengan demikian, legitimasi negara sebagai pelindung hak dasar warganya dapat dipulihkan dan diperkuat secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kaharuddin, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan berharga selama proses penelitian jurnal ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak publisher kami, publishyuk atas fasilitas yang telah diberikan. Tidak lupa, kami juga berterima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah mendukung penyelesaian karya ini.

REFERENSI

- Huda, M. M., Suwandi, & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat Paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 11(1), 116-131.
- KONTRAS. (2023, Mei 31). *5 catatan KONTRAS soal penegakan hukum pelanggaran HAM berat Paniai*. Hukumonline.
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) & CHRIJ. (2022). *Permasalahan hukum dalam dakwaan kasus Paniai*.
- YLBHI. (n.d.). *Putusan bebas kasus pelanggaran HAM berat Paniai*.
- Suryono, K. E. (2022). Perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat Papua (Kabupaten Paniai). *Juris Humanity*, 1(2).